



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 17-P/PM III-18/AD/XI/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDIKA SATRIA LAIJA FERE**;  
Pangkat/NRP : Prada, 1723107030027655;  
Jabatan : Taban Telpon 4 Sikom Kima;  
Kesatuan : Brigif 27/Nusa Ina;  
Tempat, tanggal lahir : Kuma, 1 Juli 2003;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Asmil Brigif 27/Nusa Ina Kota Masohi Kab. Maluku Tengah Prov. Maluku.

### PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut;

**Membaca**, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XV/2 Masohi Nomor BP-22/C-3/IX/2024 tanggal 28 Agustus 2024.

**Memperhatikan**, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/87/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024.

**Mengingat**, Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Andika Satria Laija Fere**, Prada NRP1723107030027655, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah STNK Nomor 14864671. Dikembalikan kepada Terdakwa.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal.1 dari 2 hal. Putusan Nomor 17-P/PM.III-18/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Kiki Parlaungan Lubis, S.H., Mayor Chk NRP 11040007551078 sebagai Hakim yang dihadiri oleh Oditur Militer Azwari, S.H., Mayor Chk NRP 21950302711073 Panitera Pengganti Erlangga Prasady, S.H., M.H., Letda Chk NRP 21080618760289 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Erlangga Prasady, S.H., M.H.  
Letnan Dua Chk NRP 21080618760289

Kiki Parlaungan Lubis, S.H.  
Mayor Chk NRP 11040007551078

### Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 09.45 Wit, di Jalan umum Jln. Abd. Soulissa di dalam wilayah Kota Ambon Propinsi Maluku Utara.

Hal.2 dari 2 hal. Putusan Nomor 17-P/PM.III-18/AD/XI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)